



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : **Paristian Hutagalung**
Tempat, tanggal lahir : Hajoran, 19 April 1964;
Alamat : Jalan Rokan RT. 003 RW. 023, Kelurahan Air
Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bls, sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon hendak mencabut permohonannya oleh karena ada kekurangan dalam permohonan Pemohon tersebut dan akan melengkapinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 RV pencabutan perkara dilakukan selama belum ada jawaban dari pihak lawan, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara permohonan wali merupakan perkara voluntair yang tidak ada lawannya maka pencabutan perkara merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka sudah sepatutnya pihak Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peranturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bls;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bls dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bls., tanggal 8 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon.,S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R Rionita Meilani Simbolon.,S.H

Tia Rusmaya, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);